

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara memiliki tujuan serta cita-cita yang ingin dicapai, termasuk Indonesia. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, Indonesia memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil serta makmur. Sedangkan tujuan nasional yang ingin diwujudkan oleh Indonesia adalah ingin memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama. Kesamaan antara cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai adalah ingin mewujudkan negara yang sejahtera merdeka, bersatu adil dan makmur bagi seluruh rakyat. Cita-cita serta tujuan Nasional dari Indonesia dapat terwujud apabila Indonesia memiliki perekonomian yang baik dan stabil dengan tingkat penerimaan negara lebih besar dari pengeluaran negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah Pajak.

Sampai dengan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar dengan tingkat pendapatan yang diperoleh sebesar 1.786,4 Triliun dengan tingkat pertumbuhan pajak sebesar 10,4% (<http://klikpajak.id>). Dengan adanya tingkat pertumbuhan pajak yang semakin tahun terus berkembang dapat dikatakan bahwa pemerintah telah gencar melakukan pengoptimalan pajak dan pencarian wajib pajak yang baru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, maka masyarakat harus mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara

ini dengan ikut serta dalam menghitung, membayar serta melaporkan pajak terutang yang diserahkan kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara yang berhubungan dengan masyarakat umum.

Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis pajak salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai atau yang sering kita sebut PPN. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atau pungutan yang dikenakan setiap kali terdapat transaksi penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang menurut sifatnya termasuk pajak tidak langsung yaitu merupakan pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada konsumen terakhir. Tidak semua dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai memiliki obyek yaitu Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pengusaha yang dapat melakukan penyerahan atau penjualan barang dan jasa kena pajak disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (Mardiasmo, 2016).

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut PPN dari konsumen, menghitung jumlah PPN, menyetor PPN yang terutang dan dilanjutkan dengan melaporkan perhitungan dan penyetoran PPN yang telah dilakukannya tersebut dalam SPT Masa PPN. Batas pelaporan tersebut yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Ketika wajib pajak telah melaporkan SPT Masa PPN, Fiskus dapat melakukan pemeriksaan secara acak kepada wajib pajak manapun. Maka wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus Pajak

terhadap SPT Masa PPN yang telah dilaporkan setiap bulannya (Mardiasmo, 2016).

Kantor Konsultan Toni Aris dan Rekan merupakan kantor konsultan bidang perpajakan yang memiliki *client* cukup banyak. Dari beberapa *client* Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan, penulis mengambil salah satu *client* sebagai bahan penelitian yang bergerak dibidang jasa kesehatan. Rumah Sakit XXX Jawa Tengah merupakan wajib pajak yang diambil sebagai bahan penelitian. Rumah Sakit mengalami pemeriksaan acak yang dilakukan pada tahun 2019 oleh KPP Karanganyar. Dalam hal ini KPP Karanganyar menggunakan metode benchmarking dalam surat himbauan yang digunakan sebagai pedoman dan pembanding dengan kondisi SPT PPN yang dilaporkan WP dan membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama menyangkut kepatuhan materialnya.

Dari SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah pada setiap masa pajak tahun 2017, wajib pajak merasa telah melaporkan SPT tersebut secara benar. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan meja terhadap SPT Masa PPN oleh KPP Pratama Karanganyar ditemukan perbedaan terkait dengan hasil jumlah PPN terutang untuk masa pajak Mei dan Oktober 2017. Oleh karena itu, Rumah Sakit XXX Jawa Tengah kemudian menerima Surat Himbauan untuk klarifikasi perbedaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema pelaporan PPN dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan

dengan judul “**Pelaporan SPT Masa PPN atas transaksi penyerahan obat oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 dari Rumah Sakit XXX Jawa Tengah?
2. Bagaimana rekapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut fiskus?
3. Bagaimana penjelasan Wajib Pajak terkait dengan perbedaan yang ditemukan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus?
4. Bagaimana Solusi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terkait hasil pemeriksaan tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 yang telah dilaporkan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui rekapan Pajak Pertambahan Nilai menurut fiskus.
3. Untuk mengetahui penjelasan dari wajib pajak terkait perbedaan yang ditemukan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus.

4. Untuk memberikan solusi kepada wajib pajak yang harus dilakukan terkait hasil pemeriksaan tersebut.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan secara nyata, selain yang telah dipelajari dari dosen selama proses belajar. Selain itu, penulis juga bertambah kemampuan untuk ikut menyelesaikan kasus serta memberikan solusi tentang Sengketa Pajak terkait SPT Masa PPN yang tidak benar.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan supaya lebih mendalami dan dipahami yang berkaitan tentang Penyelesaian Kasus Sengketa Pajak yang berkaitan dengan penyampaian SPT Masa PPN yang tidak benar yang dilakukan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah.

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Sebagai sarana untuk informasi, ulasan serta review dari kasus yang tengah dihadapi oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah yang terkait dengan sengketa pajak. Dengan harapan kantor konsultan dapat menangani permasalahan ini dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Bagi Rumah Sakit XXX Jawa Tengah

Sebagai sarana informasi supaya diharapkan lebih mengerti mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik sehingga tidak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perpajakan dan informasi mengenai cara penyelesaian atas sengketa yang terjadi terkait SPT Masa PPN yang disampaikan secara tidak benar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan bertujuan untuk gambaran besar mengenai pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini akan dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan dengan teori yang sehubungan dengan perpajakan seperti teori pajak secara umum, Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Pembetulan SPT dan Metode *Benchmarking*, dimana teori ini sebagai dasar pedoman yang digunakan untuk pembahasan masalah yang akan disampaikan.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi singkat tentang sejarah dan gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan dan metode penelitian yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang masalah yang ditemukan pada saat Praktek Kerja Lapangan, serta memberikan solusi terkait penyelesaian permasalahan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada saat Praktek Kerja Lapangan.

